

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membandingkan penanganan kasus penyalahgunaan posisi dominan oleh Google LLC di Indonesia melalui putusan 03/KPPU-I-2024 dengan kasus *Utah et al Vs. Google LLC* di Amerika Serikat dengan nomor registrasi 03:21-cv-05227, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwasanya dua negara berbeda yakni Indonesia dan Amerika Serikat memiliki landasan hukum serta lembaga penegak yang berbeda dalam mengatur persaingan usaha, serta memiliki kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum dalam ruang lingkup persaingan usaha di Indonesia mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan menugaskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi badan yang menegakkan UU Anti Monopoli. Sedangkan Amerika Serikat berlandaskan *Sherman Act of Antitrust 1890* dan *Clayton Act 1914* dengan *Federal Trade Commission* dan berkolaborasi dengan Divisi Antitrust Departemen Kehakiman AS (DOJ) sebagai otoritas utamanya. Dari perbandingan tersebut, terlihat pula bahwa Amerika Serikat menyediakan *Settlement Consumers* atau restitusi bagi konsumen sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang melanggar, sebagaimana diatur melalui *Section 4 Clayton Act (15 U.S.C. § 14)* dan *Federal Trade Commission Act* dengan amandemen *U.S. Safe Web Act 2006*.

Kedua, di dalam putusan No. 03/KPPU-I-2024 di Indonesia, aspek ganti rugi terhadap konsumen masih belum tersentuh, meskipun konsumen juga merupakan pihak yang dirugikan dalam perkara persaingan usaha tersebut. Tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Google berdasarkan putusan KPPU masih belum menyentuh kepentingan konsumen. Padahal, bentuk tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pelaku persaingan usaha

haruslah menyentuh pihak-pihak yang dirugikan. Sejatinya, hukum persaingan usaha beriringan dengan perlindungan konsumen, dengan begitu, kesejahteraan konsumen untuk dilibatkan melalui restitusi perlu dipertimbangkan. Terakhir, dapat dilihat bahwa sampai saat ini, UU Anti Monopoli yang berlaku masih belum mampu untuk mewadahi perlindungan konsumen yang dirugikan akibat tindakan persaingan usaha.

B. Saran

Melihat kesimpulan tersebut, dengan ini penulis mengusulkan beberapa saran setelah dilakukannya penelitian, diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum Persaingan Usaha.

Implementasi terkait pengaturan ganti rugi yang melibatkan konsumen perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan kedepannya. Hal ini penting karena dalam kasus persaingan usaha di Indonesia, ganti rugi konsumen masih sering diabaikan. Karena pada dasarnya, konsumen pun merupakan masyarakat yang menjadi aspek utama dalam perekonomian di Indonesia. Indonesia dapat melihat negara-negara lain yang menggabungkan unsur perlindungan konsumen dalam kasus persaingan usaha, seperti halnya Amerika Serikat. Selain itu, KPPU juga disarankan dapat memperluas perannya dengan menjalin kolaborasi bersama lembaga lain, seperti Komdigi atau lembaga digital terkait, untuk menghadapi kompleksitas penyalahgunaan posisi dominan di ranah digital. Dengan begitu, proses penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia bukan hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen.

2. Bagi Peneliti Persaingan Usaha Selanjutnya.

Kepada para peneliti di masa depan yang tertarik mengambil topik mengenai dunia persaingan usaha di Indonesia, penulis

menyarankan agar lebih menggali lebih dalam mengenai persaingan usaha, berikut dengan ketentuan di negara-negara lain. Kemudian juga, penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi perbandingan kepada negara lain yang sudah lebih dahulu menggabungkan aspek perlindungan konsumen terhadap kasus persaingan usaha tidak sehat.